

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan yang dapat ditarik oleh peneliti mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan serta besaran kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak hiburan Kota Bandung pada tahun 2011-2017:
 - a. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 211.48% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.
 - b. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 215.48% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.
 - c. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 207.91% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.
 - d. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 190.51% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.

- e. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 184.05% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.
 - f. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 202.67% dan masuk ke dalam kategori “Sangat Efektif”.
 - g. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung sebesar 85.09% dan masuk ke dalam kategori “Efektif”.
 - h. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2011-2017 sebesar 185,35% dan masuk kedalam kategori sangat efektif.
2. Besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2011 -2017 :
- a. Pada tahun 2011 besaran kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 7.09% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang Berkontribusi”.
 - b. Pada Tahun 2012 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 8.56% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang Berkontribusi”.
 - c. Pada Tahun 2013 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 5.41% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang Berkontribusi”.

- d. Pada Tahun 2014 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung adalah sebesar 23.53% dan masuk kedalam kategori kontribusi “Sedang”.
- e. Pada Tahun 2015 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 5.28% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang Berkontribusi”.
- f. Pada Tahun 2016 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 5.01% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang Berkontribusi”.
- g. Pada Tahun 2017 besaran Kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sebesar 2.78% dan masuk kedalam kategori “Sangat Kurang berkontribusi”.
- h. Rata-rata besaran kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2011-2017 sebesar 8,24% dan masuk kedalam kategori kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah tidak hanya berasal dari pajak hiburan saja, melainkan masih banyak yang lainnya seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan yang lainnya. Bisa juga disebabkan karena pendapatan asli daerah itu bukan hanya dari hasil daerah saja melainkan masih ada beberapa sumber lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi Akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menambah jenis pajak daerah yang dapat diteliti atau menambah variabel penelitian misalnya mengenai potensi, elastisitas, dan efisiensi pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung yang disesuaikan dengan perubahan peraturan daerah yang terbaru/terkini Kota Bandung.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang mendorong kesadaran penduduk Kota Bandung sebagai wajib pajak yang taat membayar pajak. Karena sistem pemungutan pajak hiburan *self assesment*. Diharapkan dengan munculnya kesadaran penduduk dalam membayar pajak akan meningkatkan pemungutan pajak terutama pajak hiburan di Kota Bandung yang akan turut meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Bandung secara signifikan.